SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 72 TAHUN 2019

TENTANG

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo, diperlukan Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2021, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2021, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerrah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
10. Badan Anggaran DPRD yang selanjutnya disebut Banggar adalah alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menyusun APBD.

BAB II

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Kalender dan kegiatan pokok Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2021, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

(2) Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan pedoman bagi :
   a. Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
   b. Tim Penyusun RKPD dalam menyusun RKPD beserta perubahannya;
   c. TAPD dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), APBD beserta perubahannya;
   d. Tim Penyusun Pertanggungjawaban APBD dalam menyusun Laporan Semester, Prognosis dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 3

(1) Kalender dan kegiatan pokok Pemerintah Daerah dalam dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2021, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. Jadwal menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
b. Jadwal menyusun RKPD beserta perubahannya;
c. Jadwal menyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), APBD beserta perubahannya;
d. Jadwal menyusun Laporan Semester, Prognosis dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Uraian Jadwal Kalender dan Kegiatan pokok Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 16 Desember 2019
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 72 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. SANTOSO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19620802 198303 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 72 TAHUN 2019
TANGGAL : 16 Desember 2019

A. KALENDER PERENCANAAN PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

NO	AGENDA	WAKTU																																											
		JAN				PEBR				MAR				APR				MEI				JUN				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Ranwal Renja PD 2021 (terakhir)																																													
2	Penyusunan Ranwal RKPD 2021																																													
3	Penyampaian Pokir DPRD ke Bappeda																																													
4	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2021																																													
5	Penyampaian SE agenda penyusunan RKPD dg dilampiri Ranwal RKPD 2021																																													
6	Musrenbang Kabupaten di Kecamatan RKPD 2021																																													
7	Penyampaian Rancangan Renja PD 2021																																													
8	Verifikasi Rancangan Renja PD 2021																																													
9	Penyempurnaan Rancangan Renja PD 2021																																													
10	Musrenbang RKPD 2021																																													
11	Rancangan akhir RKPD 2021 dibahas dg Sekda dan PD																																													
12	Rancangan akhir RKPD 2021 dibahas dg Sekda dan PD																																													
13	Penyampaian RKPD 2021 ke Bappeprov utk proses fasilitasi																																													
14	Proses fasilitasi																																													
15	Penetapan Perbup RKPD 2021																																													
16	Penetapan Renja PD 2021																																													
17	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD 2021 oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah																																													
18	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD 2021 oleh Kepala Daerah kepada DPRD																																													
19	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD 2021																																													
20	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD APBD 2021																																													
21	Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021																																													
22	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021 oleh Kepala Daerah kepada DPRD																																													
23	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Dearah																																													

| NO | AGENDA | WAKTU | | |